

Kepastian Hukum dalam Pembatalan Kontrak Konstruksi Akibat Pelanggaran: Studi Putusan No. 1311 PK/PDT/2024

- ^{1.} Adi Saputro
- ^{2.} Mas Agus Priyambodo
- ^{3.} Hotman Sinambela
- ^{4.*} Appe Hutaeruk

^{1.2.3.4.} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia.

* Corresponding author, email: appehturuk@gmail.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1115>

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji kepastian hukum norma-norma yang mengatur pemutusan kontrak konstruksi berdasarkan kedua instrumen tersebut, dan implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung terhadap kepastian hukum para pihak dalam kontrak konstruksi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus. Analisis berfokus pada pemberitahuan wanprestasi (Pasal 1238), keadaan kahar (Pasal 1244–1245), pemutusan kontrak (Pasal 1266-1267), dan ketentuan-ketentuan terkait UU Jasa Konstruksi, yang diteliti melalui putusan pengadilan pada tiga tingkatan yurisdiksi. Kepastian hukum dievaluasi menggunakan delapan indikator moralitas internal hukum Lon L. Fuller, formula triadik Gustav Radbruch, dan Stufentheorie Hans Kelsen. Temuan menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pemutusan kontrak konstruksi bersifat parsial dan asimetris lima dari delapan indikator Fuller terpenuhi, dengan defisit terbesar pada kejelasan prosedur pemberitahuan, standar verifikasi *force majeure*, dan mekanisme untuk memperbaiki pemutusan kontrak yang melanggar hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa hubungan antara KUHP dan Undang-Undang Jasa Konstruksi bersifat komplementer-selektif yang terakhir melengkapi dan bukan menggantikan perlindungan dasar yang pertama.

KATA KUNCI: Jasa Konstruksi, Pelanggaran Kontrak, Pemutusan Kontrak.

PENDAHULUAN

Sektor jasa konstruksi merupakan salah satu instrumen utama yang mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perluasan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan melalui berbagai proyek strategis nasional telah memposisikan kontrak konstruksi sebagai instrumen hukum fundamental yang mengatur hubungan antara pemilik proyek dan kontraktor (Christiawan, 2020). Keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi tidak hanya bergantung pada aspek teknis tetapi juga pada kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak. Meskipun demikian, pelaksanaan jasa konstruksi terus menghadapi banyak sengketa kontrak, khususnya yang berkaitan dengan pemutusan kontrak karena dugaan pelanggaran kontrak (wanprestasi). Sengketa tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi pihak-

pihak yang berkontrak tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum mengenai prosedur dan dasar hukum untuk pemutusan kontrak (Elfani *et. al.*, 2023).

Masalah ini menjadi semakin kompleks karena sistem hukum Indonesia mengatur kontrak konstruksi di bawah dua rezim hukum yang saling terkait, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Indonesia) sebagai hukum perdata umum, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, sebagai peraturan perundang-undangan khusus sektor (Fikri *et. al.*, 2024). Kitab Undang-Undang Perdata mengatur persyaratan untuk pelanggaran kontrak, pemberitahuan wanprestasi formal (somasi), keadaan kahar, dan pembatalan kontrak berdasarkan Pasal 1238, 1244–1245, dan 1266–1267. Sebaliknya, Undang-Undang Jasa Konstruksi terutama mengatur pelaksanaan jasa konstruksi dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berkontrak selama pelaksanaan proyek. Dalam praktiknya, perbedaan cakupan pengaturan instrumen hukum ini seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai norma hukum mana yang harus berlaku ketika kontrak konstruksi diakhiri (Fransiska *et. al.*, 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pengakhiran kontrak konstruksi belum sepenuhnya terwujud. Dalam praktik pengadaan pemerintah, pengakhiran kontrak sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masih sering ditemukan tanpa terlebih dahulu mengeluarkan pemberitahuan wanprestasi yang memadai atau memverifikasi keberadaan keadaan kahar yang diklaim oleh kontraktor (Riskawati, 2022). Tindakan tersebut dapat mengubah apa yang awalnya dimaksudkan sebagai upaya hukum kontraktual untuk pelanggaran kontrak menjadi tindakan yang melanggar hukum, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa kompensasi dan pemulihan hak-hak hukum kontraktor. Situasi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma-norma hukum, tetapi juga pada implementasinya yang konsisten dalam praktik (Muin *et. al.*, 2020).

Berdasarkan keadaan tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa akar masalahnya bukan hanya terletak pada keberadaan dua instrumen hukum yang mengatur kontrak konstruksi, tetapi lebih pada kurangnya harmonisasi antara KUHP Indonesia dan Undang-Undang Jasa Konstruksi mengenai prosedur pemutusan kontrak. Kewajiban untuk menerbitkan pemberitahuan wanprestasi formal sebagai prasyarat untuk menetapkan pelanggaran kontrak, serta mekanisme untuk memverifikasi keadaan kahar, tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Akibatnya, keputusan pemutusan kontrak seringkali didasarkan pada interpretasi masing-masing pihak daripada pada prosedur hukum yang seragam. Dari perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini mengurangi prediktabilitas hukum dan berpotensi mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terintegrasinya tentang kepastian hukum dalam pemutusan kontrak konstruksi dengan menggabungkan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus melalui pemeriksaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 PK/Pdt/2024. Studi ini tidak hanya mengidentifikasi ketidakharmonisan normatif antara KUHP Indonesia dan Undang-Undang Jasa Konstruksi, tetapi juga mengevaluasi kualitas kepastian hukum menggunakan delapan prinsip moralitas internal hukum Lon L. Fuller, yang terintegrasi dengan formula triadik Gustav Radbruch dan Stufentheorie Hans Kelsen. Kerangka analitis ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif untuk menilai kualitas norma hukum, hubungan antara peraturan hukum, dan implikasi yuridis dari implementasinya untuk perlindungan hukum para pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi.

Studi-studi sebelumnya telah meneliti pelanggaran kontrak dan pemutusan kontrak dari perspektif hukum perdata dan hukum konstruksi. Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis berpendapat bahwa pelanggaran kontrak merupakan salah satu penyebab utama sengketa kontrak

dan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pelaksanaan spesifik atau kompensasi (Sinaga & Darwis, 2020). Nurainy Usman, Merry Tjoanda, dan Saartje Sarah Alfons menyimpulkan bahwa pemutusan kontrak sepihak tanpa mematuhi persyaratan hukum yang berlaku dapat merupakan tindakan yang melanggar hukum (Usman *et. al.*, 2021). Herman Fikri dan rekan-rekannya menganalisis kewenangan Pejabat Pengambil Keputusan untuk mengakhiri kontrak pengadaan pemerintah dan menekankan pentingnya memenuhi prosedur administratif sebelum pemutusan kontrak. Sementara itu, Hapit Sugandi, Samian, dan Adi Saputro menemukan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia terus menghadapi berbagai tantangan normatif dan kelembagaan (Sugandi *et. al.*, 2025).

Namun, studi-studi ini umumnya membahas pelanggaran kontrak, pemutusan kontrak, atau penyelesaian sengketa secara terpisah. Belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus mengintegrasikan analisis persyaratan pemberitahuan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHP Indonesia dengan kewajiban verifikasi *force majeure* dalam kerangka kepastian hukum dalam pemutusan kontrak konstruksi, khususnya melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 PK/Pdt/2024. Lebih lanjut, penelitian sebelumnya belum secara komprehensif mengevaluasi hubungan antara KUHP Indonesia sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagai *lex specialis* menggunakan teori kepastian hukum. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan mengenai bagaimana kedua rezim hukum ini harus diselaraskan dalam praktik pemutusan kontrak konstruksi.

Berdasarkan pembahasan di atas, studi ini berfokus pada analisis kepastian hukum pemutusan kontrak konstruksi karena pelanggaran kontrak berdasarkan KUHP Indonesia dan Undang-Undang Jasa Konstruksi, serta implikasi yuridis dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1311 PK/Pdt/2024 terhadap kepastian hukum para pihak dalam kontrak konstruksi pemerintah. Secara spesifik, studi ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan normatif antara kedua rezim hukum ini, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpastian hukum dalam praktik pemutusan kontrak konstruksi, dan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum kontrak konstruksi melalui harmonisasi norma-norma hukum yang mengatur pemberitahuan wanprestasi, verifikasi keadaan kahar, dan prosedur pemutusan kontrak yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk menganalisis kepastian hukum serta implikasi yuridis pemutusan kontrak konstruksi akibat wanprestasi berdasarkan KUHPerdata dan UU No. 2 Tahun 2017 jo. UU No. 6 Tahun 2023. Sumber data yang dipilih secara purposif mencakup bahan hukum primer (seperti regulasi jasa konstruksi, pengadaan barang/jasa, yurisprudensi, dan putusan pengadilan terkait), bahan sekunder (literatur, jurnal, dan pendapat ahli), serta bahan tersier (kamus dan ensiklopedia hukum) tanpa melibatkan responden atau subjek manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan menunjukkan bahwa pengaturan pemutusan kontrak konstruksi karena pelanggaran kontrak (wanprestasi) di Indonesia terus menghadapi masalah kepastian hukum yang timbul dari kurangnya harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Indonesia) sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai *lex specialis*. KUHP Indonesia memberikan ketentuan rinci mengenai persyaratan untuk menetapkan pelanggaran kontrak melalui mekanisme pemberitahuan wanprestasi formal (somasi) berdasarkan Pasal 1238, pengaturan *force majeure* berdasarkan Pasal 1244 dan 1245, dan pembatalan kontrak berdasarkan Pasal 1266 dan 1267. Sebaliknya, Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak secara eksplisit mengatur kewajiban untuk menerbitkan pemberitahuan wanprestasi atau prosedur verifikasi *force majeure* sebelum kontrak konstruksi dapat diakhiri.

Analisis kedua rezim hukum ini menunjukkan bahwa tidak adanya ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi menciptakan ruang untuk interpretasi yang berbeda dalam praktik. Akibatnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seringkali mengakhiri kontrak konstruksi semata-mata berdasarkan ketentuan administratif kontrak tanpa mempertimbangkan persyaratan hukum substantif yang diatur dalam KUHP Indonesia.

Berdasarkan evaluasi menggunakan delapan prinsip moralitas internal hukum Lon L. Fuller, penelitian ini menemukan bahwa tidak semua indikator kepastian hukum telah terpenuhi. Kekurangan utama berkaitan dengan kejelasan norma hukum, konsistensi antar peraturan hukum, dan kesesuaian antara ketentuan hukum tertulis dan implementasinya dalam praktik. Akibatnya, para pihak yang berkontrak belum memperoleh kepastian hukum yang memadai mengenai prosedur yang harus diikuti sebelum kontrak konstruksi dapat diakhiri secara sah.

Temuan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 PK/Pdt/2024 menetapkan arah baru dalam penerapan norma hukum yang mengatur pemutusan kontrak konstruksi karena pelanggaran kontrak. Mahkamah Agung menegaskan bahwa keberadaan klausul pemutusan kontrak di luar pengadilan, sebagaimana diakui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018, tidak menghilangkan kewajiban untuk memenuhi persyaratan hukum substantif yang mengatur pemutusan kontrak. Mahkamah memutuskan bahwa pemutusan kontrak tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena Pejabat Pelaksana gagal menerbitkan pemberitahuan wanprestasi yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1238 KUHP Indonesia dan tidak cukup memverifikasi keadaan *force majeure* yang diklaim oleh kontraktor. Akibatnya, pemutusan kontrak, penyitaan jaminan pelaksanaan, dan dimasukkannya kontraktor dalam daftar hitam pemerintah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Temuan ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 PK/Pdt/2024 memperkuat perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi sekaligus menekankan bahwa keabsahan pemutusan kontrak tidak hanya bergantung pada keberadaan klausul pemutusan kontrak, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prosedur hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi semua pihak yang berkontrak.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, penelitian ini mengidentifikasi beberapa perbedaan mendasar antara ketentuan-ketentuan dalam KUHP Indonesia dan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang berkontribusi terhadap ketidakpastian hukum dalam pemutusan kontrak konstruksi.

Tabel 1. Perbandingan Peraturan yang Mengatur Pemutusan Kontrak Konstruksi

Aspek	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata)	Hukum Jasa Konstruksi	Temuan Penelitian
Pemberitahuan wanprestasi (somasi)	Diatur berdasarkan Pasal 1238	Tidak diatur secara eksplisit	Terdapat kesenjangan prosedural.
Keadaan kahar	Diatur berdasarkan Pasal 1244–1245	Tidak ada mekanisme verifikasi yang secara eksplisit disediakan.	Menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda
Pengakhiran kontrak	Diatur berdasarkan Pasal 1266–1267	Ditetapkan oleh ketentuan kontrak dan peraturan pengadaan.	Kerangka peraturan masih belum terharmonisasi.
Perlindungan penyedia jasa konstruksi	Disediakan melalui mekanisme pelanggaran kontrak	Pada dasarnya bersifat administratif.	Perlindungan hukum masih belum memadai.

Tabel 1, inkonsistensi regulasi terutama menyangkut prosedur penerbitan pemberitahuan wanprestasi (somasi) dan verifikasi keadaan kahar. Kedua aspek ini merupakan faktor utama yang memengaruhi kepastian hukum dalam praktik pemutusan kontrak konstruksi. Selanjutnya, Tabel 2 merangkum temuan utama yang diperoleh dari analisis Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1311 PK/Pdt/2024.

Tabel 2. Temuan dari Analisis Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1311 PK/Pdt/2024

Aspek Analisis	Temuan
Pemberitahuan wanprestasi (somasi)	Tidak diterbitkan sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
Verifikasi keadaan kahar	Tidak dilakukan dengan memadai.
Status tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Diklasifikasikan sebagai tindakan melanggar hukum
Konsekuensi hukum	Pemulihan hak kontraktor dan penguatan kepastian hukum

Tabel 2. Mahkamah Agung menekankan bahwa kepatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan merupakan prasyarat penting untuk menentukan keabsahan pemutusan kontrak konstruksi. Studi ini mengidentifikasi temuan yang berbeda dari praktik administrasi yang umum diadopsi dalam pengadaan pemerintah. Meskipun Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 mengakui validitas klausul pemutusan kontrak di luar pengadilan, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1311 PK/Pdt/2024 menunjukkan bahwa keberadaan klausul tersebut

tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengabaikan kewajiban menerbitkan pemberitahuan wanprestasi (somasi) atau memverifikasi keadaan *force majeure*. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik administrasi yang berlaku belum sepenuhnya selaras dengan prinsip kepastian hukum yang terkandung dalam KUHP Indonesia.

Temuan menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam keputusan kontrak konstruksi karena pelanggaran kontrak (wanprestasi) di Indonesia belum sepenuhnya tercapai karena kurangnya harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Indonesia) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Kondisi ini secara langsung menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu menganalisis kepastian hukum yang mengatur keputusan kontrak konstruksi di bawah kedua rezim hukum tersebut. Meskipun Undang-Undang Jasa Konstruksi berfungsi sebagai *lex specialis*, undang-undang tersebut tidak secara komprehensif mengatur persyaratan substantif seperti penerbitan pemberitahuan wanprestasi dan verifikasi keadaan kahar sebelum keputusan kontrak. Akibatnya, KUHP Indonesia terus memainkan peran penting dalam mengisi celah normatif ini (Saputro *et. al.*, 2025).

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 PK/Pdt/2024 lebih lanjut menegaskan bahwa kepastian hukum tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan ketentuan kontrak yang mengizinkan keputusan sepihak. Sebaliknya, kepastian hukum membutuhkan kepatuhan terhadap prosedur hukum substantif yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Mahkamah Agung menekankan bahwa kegagalan untuk menerbitkan pemberitahuan wanprestasi yang sah dan untuk memverifikasi keadaan *force majeure* menjadikan keputusan kontrak cacat secara hukum dan dapat mengubah apa yang awalnya dicirikan sebagai pelanggaran kontrak menjadi tindakan melawan hukum (Sari *et. al.*, 2019). Dengan demikian, temuan menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada kelengkapan peraturan tetapi juga pada implementasi norma hukum yang konsisten dalam praktik peradilan (Widyarta *et. al.*, 2019).

Penerapan teori kepastian hukum Lon L. Fuller mengungkapkan bahwa kerangka peraturan saat ini tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kejelasan, konsistensi, dan kesesuaian antara aturan hukum dan implementasinya (Winisuddha, 2021). Ketidakkonsistenan antara ketentuan undang-undang dan praktik administrasi mengurangi prediktabilitas hasil hukum dan melemahkan perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam keputusan kontrak konstruksi harus dipahami sebagai sesuatu yang membutuhkan koherensi normatif dan kepatuhan prosedural (Sari *et. al.*, 2019).

Temuan ini konsisten dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Lon L. Fuller, yang berpendapat bahwa suatu sistem hukum mencapai kepastian hanya ketika aturan hukum jelas, konsisten, diketahui publik, dan diimplementasikan dengan setia. Tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai pemberitahuan wanprestasi dan verifikasi *force majeure* dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi menunjukkan bahwa beberapa prinsip Fuller belum sepenuhnya terwujud dalam kerangka hukum Indonesia yang mengatur kontrak konstruksi.

Temuan ini juga mendukung pandangan Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum harus diseimbangkan dengan keadilan dan kegunaan hukum. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung tidak hanya menerapkan ketentuan kontrak secara harfiah tetapi juga mengevaluasi apakah proses keputusan kontrak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum substantif. Akibatnya, penalaran Mahkamah mencerminkan upaya untuk mendamaikan kepastian hukum dengan keadilan dengan melindungi hak-hak kontraktor terhadap keputusan kontrak yang sewenang-wenang.

Lebih lanjut, temuan ini konsisten dengan Stufentheorie Hans Kelsen, yang menekankan bahwa norma hukum tingkat bawah harus tetap konsisten dengan norma hukum tingkat atas.

Meskipun peraturan pengadaan dan klausul kontrak mengizinkan pemutusan kontrak dalam kondisi tertentu, implementasinya harus tetap konsisten dengan ketentuan substantif KUHP Indonesia yang mengatur tentang pelanggaran kontrak dan keadaan kahar.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Niru Anita Sinaga dan Nurlery Darwis, yang menyimpulkan bahwa pelanggaran kontrak menimbulkan konsekuensi hukum hanya setelah persyaratan hukum yang mengatur wanprestasi telah dipenuhi (Sinaga & Darwis, 2020). Demikian pula, temuan ini mendukung penelitian Nurainy Usman, Merry Tjoanda, dan Saartje Sarah Alfons, yang berpendapat bahwa pemutusan kontrak sepihak tanpa mematuhi prosedur hukum dapat merupakan tindakan yang melanggar hukum (Usman *et. al.*, 2021). Namun, penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya dengan mengintegrasikan analisis pemberitahuan wanprestasi, verifikasi keadaan kahar, dan kepastian hukum melalui pemeriksaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 PK/Pdt/2024. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang membahas masalah ini secara terpisah, penelitian ini memberikan analisis komprehensif tentang interaksi antara KUHP Indonesia sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagai *lex specialis* dalam mengatur pemutusan kontrak konstruksi.

Studi ini memberikan beberapa kontribusi teoritis dan praktis yang penting. Dari perspektif teoritis, studi ini memperkaya pengembangan hukum kontrak konstruksi dengan menunjukkan bahwa kepastian hukum harus dievaluasi tidak hanya dari keberadaan ketentuan undang-undang tetapi juga dari konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan. Integrasi teori kepastian hukum Lon L. Fuller, Rumus Triadik Gustav Radbruch, dan Teori Tahap Hans Kelsen menawarkan kerangka analitis komprehensif untuk menilai kualitas norma hukum yang mengatur kontrak konstruksi.

Dari perspektif praktis, temuan ini memberikan panduan bagi Pejabat Pembuat Komitmen, instansi pemerintah, dan penyedia jasa konstruksi mengenai prosedur hukum yang harus dipatuhi sebelum mengakhiri kontrak konstruksi. Studi ini menekankan bahwa pemberitahuan wanprestasi dan verifikasi *force majeure* merupakan persyaratan hukum substantif yang tidak dapat diabaikan bahkan ketika klausul kontrak mengizinkan pengakhiran sepihak.

Dari perspektif kebijakan, temuan ini menunjukkan perlunya harmonisasi yang lebih besar antara KUHP Indonesia, Undang-Undang Jasa Konstruksi, dan peraturan pengadaan pemerintah. Pengaturan eksplisit mengenai pemberitahuan wanprestasi, verifikasi keadaan kahar, dan prosedur pemutusan kontrak akan memperkuat kepastian hukum dan mengurangi potensi sengketa kontrak di masa mendatang dalam proyek konstruksi pemerintah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dan oleh karena itu berfokus terutama pada ketentuan undang-undang, doktrin hukum, dan keputusan pengadilan tanpa memasukkan data empiris yang diperoleh dari wawancara atau observasi lapangan yang melibatkan hakim, Pejabat Pengambil Keputusan, kontraktor, atau pemangku kepentingan lainnya di sektor konstruksi. Kedua, analisis kasus terbatas pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 PK/Pdt/2024 dan putusan pengadilan tingkat bawah yang terkait. Akibatnya, temuan tersebut mungkin tidak sepenuhnya mewakili keragaman pendekatan peradilan yang diadopsi dalam sengketa kontrak konstruksi lainnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan empiris atau sosio-hukum dengan melibatkan pemangku kepentingan utama untuk meneliti bagaimana norma hukum yang mengatur pemutusan kontrak konstruksi diimplementasikan dalam praktik. Studi perbandingan yang melibatkan beberapa keputusan pengadilan atau perbandingan dengan peraturan kontrak konstruksi di yurisdiksi lain juga akan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang kepastian hukum dalam hukum kontrak konstruksi dan berkontribusi pada pengembangan reformasi peraturan yang lebih efektif di Indonesia.

PENUTUP

Kepastian hukum dalam pemutusan kontrak konstruksi akibat wanprestasi belum sepenuhnya tercapai karena belum harmonisnya KUHPerdara (*lex generalis*) dengan UU Jasa Konstruksi (*lex specialis*), khususnya terkait syarat substantif seperti somasi dan verifikasi force majeure. Hal ini diperkuat oleh Putusan MA Nomor 1311 PK/Pdt/2024 yang menegaskan bahwa pengakhiran kontrak tanpa prosedur hukum substantif merupakan perbuatan melawan hukum. Secara teoritis, integrasi teori Fuller, Radbruch, dan Kelsen memberi kerangka analitis yang memperjelas hubungan kedua regulasi tersebut, sementara secara praktis studi ini menjadi panduan bagi para pihak dalam pengadaan konstruksi untuk mematuhi prosedur substantif demi mencegah sengketa. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum perdata umum dan hukum konstruksi khusus guna memperkuat kepastian hukum di masa mendatang. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk dikembangkan menggunakan pendekatan empiris atau sosio-hukum guna mengamati implementasi norma oleh hakim, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan kontraktor di lapangan, serta melakukan studi komparatif dengan yurisdiksi negara lain sebagai bahan reformasi kebijakan hukum konstruksi di Indonesia.

REFRERENSI

- Christiawan, R. (2020). Kepastian hukum pelaksanaan kontrak konstruksi. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 85–94. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.630>
- Elfani, R., Azheri, B., & Yulfasni. (2023). Pemutusan kontrak pekerjaan jasa konstruksi PT. Inanta Bhakti Utama dalam proyek drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 245–254. <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.245-254>
- Fikri, H., Hertanto, D., Maharani, M., Chairani, R. A., & Mulyadi. (2024). Pejabat pembuat komitmen memutuskan kontrak pengadaan barang jasa pemerintah secara sepihak. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 141–148. <https://doi.org/10.46839/lexstricta.v2i3.31>
- Fransiska, E., Saputro, A., Sami'an, & Hardjomuljadi, S. (2025). Penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(2), 918–932. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i2.7388>
- Ismail, I., Juwita, J., & Sapari, P. (2022). Analisis yuridis pemutusan kerjasama pengelolaan air minum antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja ditinjau dari hukum kontrak. *Jurnal Pro Hukum*, 13(3), 153–157. <https://doi.org/10.55129/v11i3.2140>

- Muin, A., Bastianon, & Darusman, Y. M. (2020). Pemutusan kontrak dalam kontrak kerja konstruksi yang berdimensi publik. *Jurnal Lex Specialis*, 1(1), 49–65. [suspicious link removed]
- Riskawati, S. (2022). Pemutusan perjanjian sepihak kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah pasca yurisprudensi nomor 4/Yur/Pdt/2018. *Arena Hukum*, 15(3), 517–537. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.4>
- Saputro, A., Fransiska, E., Kuswijanarko, A., Sami'an, & Hardjomuljadi, S. (2025). Claims in the construction contract of the 150 KV Sumatera–Bangka submarine cable during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Law and Public Policy*, 7(1), 10–19. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0701.785>
- Sari, B. H., Busro, A., & Suradi. (2019). Pemutusan kontrak akibat wanprestasi dalam perjanjian antara Dinas Bina Marga Kab. Grobogan dengan CV. Abdi Manunggal Sakti. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 931–944. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25405>
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), 43–57. <https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>
- Sugandi, H., Samian, & Saputro, A. (2025). Efektivitas penyelesaian sengketa kontrak konstruksi di Indonesia dalam analisis hukum implementasi dan tantangan proyek infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(3), 1232–1243. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i3.7349>
- Usman, N., Tjoanda, M., & Alfons, S. S. (2021). Akibat hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 93–101. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.561>
- Watoni, I., Muharatulloh, E., & Susanto, R. J. (2022). Wanprestasi dalam pengadaan jasa konstruksi (Analisis Putusan No. 01/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel). *Hukum Bisnis: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya*, 6(2), 891–908. <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/1946>
- Widyarta, G. N. A., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2019). Pemutusan kontrak secara sepihak oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) terhadap penyedia barang/jasa. *Analogi Hukum*, 1(2), 153–157.
- Winisuddha, S. (2021). Analisis yuridis pemutusan kontrak kerjasama pengadaan barang atau jasa secara sepihak antara kontraktor kontrak kerjasama industri hulu minyak dan gas dengan pelaksana kontrak. *Dharmasiswa*, 1(2), 1091–1102. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/40>

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | DOI Prefix: 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
